



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**I NENGAH MERTAYASA** : Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Suka Damai, tanggal 18 Maret 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Rumah Sakit Swasta, Pendidikan S1 Perawat, Alamat Br Kangin, Selisihan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON**

#### Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara Nomor : 70/Pdt.P/2019/PN Srp 29 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Lari dengan Ni Ketut Marsi sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 119/H/2002, Tanggal 11 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/IST/2002, Tanggal 16 Desember 2002 ;
- Bahwa Nama/Tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama/tanggal lahir pemohon yang tertulis disemua ljasah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama /Tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 15319/IST/2002, Tanggal 16 Desember 2002 adalah Nengah Mertayasa sedangkan Nama /Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ljasah adalah I Nengah Mertayasa, lahir tanggal 10 Maret 1990 ;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama & Tanggal Lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dukumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama / Tanggal Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama / Tanggal Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/IST/2002 Tanggal : 16 Desember 2002, semula yang tertulis Nengah Mertayasa dirubah menjadi I Nengah Mertayasa, Tanggal lahir semula 10 Maret 1990 menjadi 18 Maret 1990 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama / Tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama/Tanggal lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319 IST/2002 Tanggal 16 Desember 2002, dari semula yang tertulis nama Nengah Mertayasa, Tanggal lahir 10 Maret 1990 dirubah menjadi Nama I Nengah Mertayasa tanggal lahir 18 Maret 1990 ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon menyatakan ada ada perubahan atau perbaikan pada permohonannya, yaitu pada Posita ke-4 semula Bahwa Nama /Tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 15319/IST/2002, Tanggal 16 Desember 2002 adalah Nengah Mertayasa sedangkan Nama /Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ljasah adalah I Nengah Mertayasa menjadi Bahwa Nama /Tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 15319/IST/2002, Tanggal 16 Desember 2002 adalah Nengah Mertayasa sedangkan Nama /Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis disemua ljasah adalah I Nengah Mertayasa, lahir tanggal 10 Maret 1990 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5204021803900002 atas nama I Nengah Mertayasa, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 119/H/2002 tertanggal 11 Desember 2002, antara I Ketut Lari dengan Ni Ketut Marsi yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali di Sukadamai Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa tanggal 15 September 1986 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Gatra, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 5105031907073696, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Kritis, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/Ist/2002 tertanggal 16 Desember 2002 atas nama NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai tanggal 10 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Ped Nusa Penida, No. DN-22 Dd 0010460 atas nama siswa NI KOMANG SRINADI, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Krida Lunyuk Sumbawa, Nomor : 23 Dd 0070282 atas nama I NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai Tanggal 18 MARET 1990, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lunyuk Sumbawa, No. DN-23 DI 2304205, atas nama I NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai Tanggal 18 MARET 1990, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali, No. 2811/2014/083054-14201/VIII/2016, atas nama I NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai Tanggal 18 MARET 1990, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Akademi Keperawatan Samawa No : 403/2014, atas nama I NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai Tanggal 18 MARET 1990, selanjutnya diberi tanda P.9 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Nengah Duita ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis NENGHAH MERTAYASA lahir Tanggal 10 MARET 1990 padahal di KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah sekolahnya tertulis I NENGHAH MERTAYASA, lahir Tanggal 18 MARET 1990;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah ;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon bisa salah pada Akta Kelahirannya karena dahulu saat pembuatan Akta Kelahiran orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran sudah benar atau belum dan ternyata salah ;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon diperbaiki supaya semua nama dan tanggal lahir dalam surat administrasi atau kependudukan Pemohon seragam ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

## 1. Saksi I nengah Swantara ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis NENGHAH MERTAYASA lahir Tanggal 10 MARET 1990 padahal di KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah sekolahnya tertulis I NENGHAH MERTAYASA, lahir Tanggal 18 MARET 1990;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah ;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon bisa salah pada Akta Kelahirannya karena dahulu saat pembuatan Akta Kelahiran orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran sudah benar atau belum dan ternyata salah ;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon diperbaiki supaya semua nama dan tanggal lahir dalam surat administrasi atau kependudukan Pemohon seragam ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dengan nama I NENGAH MERTAYASA, lahir Tanggal 10 MARET 1990 seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran diubah menjadi nama I NENGAH MERTAYASA, lahir Tanggal 18 MARET 1990 seperti tertulis pada Ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama I Nengah Duita dan I Ketut Swantara ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesembilan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kesembilan alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kesembilan alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5204021803900002 atas nama I Nengah Mertayasa (Vide P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 5105031907073696 , atas nama Kepala Keluarga I Nengah Kritis (Vide P-3), dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Br Kangin, Selisihan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya yang tertulis NENGHAH MERTAYASA lahir Tanggal 10 MARET 1990 ;
- Bahwa benar nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan semua Ijazah tertulis I NENGHAH MERTAYASA, lahir Tanggal 18 MARET 1990
- Bahwa benar nama dan tanggal lahir Pemohon bisa salah pada Akta Kelahirannya karena dahulu saat pembuatan Akta Kelahiran orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran sudah benar atau belum dan ternyata salah ;
- Bahwa benar nama dan tanggal lahir Pemohon diperbaiki supaya semua nama dan tanggal lahir dalam surat administrasi atau kependudukan Pemohon seragam ;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan perubahan atau perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarapura akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan suami istri I Ketut Lari dengan Ni Ketut Marsi yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali di Sukadamai Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa tanggal 15 September 1986 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Gatra, yang atas perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor : 119/H/2002 tertanggal 11 Desember 2002 (vide P-2), kemudian lahir Pemohon diberi nama NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai tanggal 10 Maret 1990 dan kelahiran pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/Ist/2002 tertanggal 16 Desember 2002 (vide P-4);

Menimbang, bahwa atas Pencatatan kelahiran Pemohon tersebut ternyata penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/Ist/2002 tertanggal 16 Desember 2002 tertulis dengan nama NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai tanggal 10 Maret 1990, sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah I NENGHAH MERTAYASA lahir di Sukadamai tanggal 18 Maret 1990 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK, ijazah - ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan nama lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan KTP, KK, ijazah - ijazah yang dimiliki oleh Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarapura hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status nama, tempat dan Bulan lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 315319/Ist/2002 tertanggal 16 Desember 2002 atas nama NENGAH MERTAYASA lahir di Sukadamai tanggal 10 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 permohonan Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/IST/2002 Tanggal : 16 Desember 2002, dari semula yang tertulis NENGAH MERTAYASA lahir tanggal 10 Maret 1990 menjadi I NENGAH MERTAYASA lahir tanggal 18 maret 1990 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15319/IST/2002 Tanggal : 16 Desember 2002 atas nama NENGAH MERTAYASA ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarapura pada hari **SELASA**, tanggal **9 APRIL 2019** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarapura. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NI MADE ARI ARTINI, SH**, sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ni Made Ari Artini, SH**

**Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.MH**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000,-
3. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. PNPB Relas panggilan .....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah .....	Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)